



Surat Keterangan Pembagian Akta Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP pihak I dan Pihak II
2. Foto Copy SPPT terakhir
3. Foto Copy Sertifikat (Yang Punya Sertifikat)
4. Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
5. Foto copysurat nikah pihak I dan pihak II
6. Foto copy Kartu Keluarga pihak I dan pihak II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas surat pengantar dan kelengkapan – kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
2. Mencermati surat pengantar dan kelengkapannya
3. Membuat pengadministrasian
4. Menyampaikan kepada camat (selaku PPAT sementara) untuk ditanda tangani Dinas Pengelolaan, Pendapatandan Aset Daerah dan BPN Kabupaten

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan instansi terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i harga tertinggi

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembagian Akta Hak Bersama

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Menyampaikan aduan kepada PPAT